

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4026/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);